



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa

Terdakwa I

Nama lengkap : YAN PITER HEIN WOSPAKRIK;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Paray, Distrik Biak Kota, Kab. Biak
Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : MAMBO KASUMASA LAMEK MAMORIBO;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BTN, Distrik Samofa, Kab. Biak
Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2024;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Imanuel A Rumayom, S.H DKK Para Advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan, berkedudukan di Kantor klasik Biak Selatan Jalan A Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 57/PID/2024/PT JAP tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID/2024/PT JAP tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Nomor Reg.Perk: PDM-16/R.1.12/Roh.2/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YAN PIETER HEIN WOSPAKKRIK dan Terdakwa II MAMBO KASUMASA LAMEK MAMORIBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I dan II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Advan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop;
 - 2 (dua) buah flasdisk, merek Sandisk warna hitam merah 16 GB;
 - 2 (dua) buah unit Laptop merek advan warna Hitam;
 - 2 (dua) buah tas laptop merek advan;
 - 1 (buah) kabel Mouse merek Logitech warna hitam abu-abu;
 - 2 (dua) buah charger laptop;Dikembalikan kepada saksi SAID THOMAS;
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 71 cm;Dirampas untuk di musnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana memohon hukuman yang meringankan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YAN PIETER HEIN WOSPAKRIK dan terdakwa II MAMBO KASUMASA LAMEK MAMORIBO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah Charger Laptop;
- 2 (dua) buah Flasdick ,merek Sandisk warna Hitam merah 16 GB;
- 2 (dua) buah unit Laptop merek advan warna Hitam;
- 2 (dua) buah tas laptop merek advan;
- 1 (buah) kabel Mouse merek Logitech warna hitam abu-abu;
- 2 (dua) buah charger laptop

Dikembalikan kepada Saksi Korban Said Thomas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/PAN.02/HK2.2/VI/ 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa;

Atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Juni 2024 salinan resminya diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak disampaikan pada tanggal 26 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 19 Juni 2024, memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa, ada dua perbuatan terpisah, Terdakwa I melakukan 2 (dua) kali sedang Terdakwa II hanya melakukan sekali tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bik, tanggal 19 Juni 2024 dengan mengajukan memori banding, yang alasannya pada pokoknya: pencurian dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan pemberatan namun diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pencurian biasa, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tindak pidana dilakukan Terdakwa-Terdakwa:

Pertama: Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Selasa, 27 Februari 2024 pada jam 15.00 WIT masuk ke dalam ruangan Sekolah SLB Tunas Harapan dengan cara meloncati jendela dengan lebih dahulu merusak, memotong teralis besi jendela lalu mengambil 2 (dua) Unit Laptop merk Advan warna hitam lalu keluar melalui jendela yang telah dirusak, memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP;

Kedua: Terdakwa I seorang diri pada hari berikutnya Rabu, 28 Februari 2024 pada jam 03.00 WIT dengan cara meloncati pagar dan masuk ke dalam Sekolah SLB Tunas Harapan dengan cara yang sama (artinya melompati jendela) lalu masuk ruangan sekolah kemudian mengambil 2 (dua) unit Laptop merek Advan warna hitam dan 2 (dua) flsdisk kapasitas 16 GB, perbuatan ini memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Terdakwa I melakukan 2 (dua) kali tindak pidana pada sasaran obyek sekolah yang sama dengan waktu berbeda perbuatannya memenuhi dakwaan alternatif Kesatu, diatur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1)

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sedang Terdakwa II hanya sekali melakukan tindak pidana, yaitu bersama dengan Terdakwa I maka ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi namun terbukti melakukan tindak pidana diatur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tidak tepat, selanjutnya dengan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana memenuhi ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Terdakwa II melakukan tindak pidana memenuhi ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, alasan banding Penuntut Umum diterima, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan merubah kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa dalam perkara aquo Terdakwa I melakukan tindak pidana 2 (dua) kali sedang Terdakwa II melakukan tindak pidana 1 (satu) kali maka dakwaan alternatif kesatu yang dipertimbangkan, selanjutnya dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi disparitas/beda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri tentang kualifikasi perbuatan pidana dirubah sedang tentang pidana yang dijatuhkan dan selebihnya dipertahankan dengan amar putusan selengkapnyanya terurai di bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditahan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada keduanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, (pasal 64 ayat (1) KUHP untuk Terdakwa I), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum formal diterima;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.B/ 2024/ PN Bik tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding, yang amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I, YAN PITER HEIN WOSPAKRIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, terdakwa II, MAMBO KASUMA LAMEK MAMORIBO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada: Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan), Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Advan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop;
 - 2 (dua) buah flasdick, merek Sandisk warna hitam merah 16 GB;
 - 2 (dua) buah unit Laptop merek advan warna Hitam;
 - 2 (dua) buah tas laptop merek advan;
 - 1 (buah) kabel Mouse merek Logitech warna hitam abu-abu;
 - 2 (dua) buah charger laptop;Dikembalikan kepada Sekolah SLB Tunas Harapan melalui saksi SAID THOMAS;
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 71 cm;Dirampas untuk di musnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H. dan TIARES SIRAIT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri SIH TWI YANTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

ARI WIDODO, S.H.

Ttd

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SIH.TWI.YANTI, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

SUYATMI, S.H.,M.H.

Nip. 196909131989032002

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 57/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)